

Tantangan Aktualisasinya Negara Kebangsaan Indonesia dalam Mewujudkan Negara Berketuhanan Yang Maha Esa

^{1.*} Appe Hutaeruk

^{2.} Dedi Saputra

^{1,2.} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia.

* Corresponding author, email: appehturuk@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1068>

ABSTRAK: Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* sejatinya Pancasila dilihat sebagai cita hukum merupakan “bintang pemandu” yang harus dijadikan pedoman perilaku terutama para pemangku jabatan publik yang menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi bagaimana mewujudkan Negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa pada fenomena hukum yang terjadi saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan BPUPKI, yang secara khusus ditegaskan melalui pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno mendefinisikan sebagai *philosophische grondslag* serta *weltanschauung* untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dokumen kompromi hasil kesepakatan seluruh anggota BPUPKI kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945. Hal ini menetapkan secara sah bahwa nilai-nilai dan prinsip di dalamnya, termasuk Pancasila, merupakan dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai cermin dan pedoman hidup rakyat Indonesia, sedangkan UUD 1945 bertugas mengaktualisasikan nilai-nilai luhur tersebut secara nyata, seperti memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

KATA KUNCI: Norma Dasar, Negara Hukum, Pancasila.

PENDAHULUAN

Dasar ontologi negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah hakekat manusia “monopluralis”. Manusia secara filosofis memiliki unsur “susunan kodrat” jasmani (raga) dan rohani (jiwa), sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta “kedudukan kodrat” sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai makhluk pribadi. Penjelmaan hakekat manusia “*monopluralis*” tersebut dalam suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa dan negara adalah suatu negara kebangsaan yang integralistik dan berketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, “Pancasila menurut sejarah pembawaannya adalah mengandung isi “Isi Jiwa Bangsa Indonesia” sehingga dapat dikatakan adalah Filsafat Bangsa Indonesia, suatu filsafat itu adalah suatu pemikiran yang bulat” (Kartohadiprodjo, Soediman. 1969). Sesuai dengan makna negara kebangsaan, Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara, maka memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan serta religiusitas

(Hernandi, 2025). Konsep pengertian demikian maka negara Pancasila pada hakekatnya adalah negara Kebangsaan yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak paham tersebut yaitu Tuhan adalah Sang Pencipta segala kesatuan (Suhardin, 2023). Kodrat alam semesta, keselarasan antara mikro kosmos dan makro kosmos, keteraturan segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kesatuan dengan lain perkataan kesatuan integral. Pemahaman tersebut mengandung makna adanya keadaan “pluralistik yang menjadi identitas dalam unifikasi”, seperti dikatakan Soediman Kartohadiprodjo, “*Jadi kesatuan dalam perbedaan, sehingga sifat kekeluargaan itu artinya adalah: “Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan”*” (Kartohadiprodjo, Soediman. 1969).

Setiap individu atau warga negara tanpa terkecuali dan tanpa perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, aliran politik, status sosial dan sebagainya, yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai makhluk Tuhan, maka bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah dengan ketuhanan, demikian pula setiap warganya juga Ber – Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada negara Kebangsaan Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan dengan negara, demikian juga bukan merupakan negara agama yang mendasarkan atas agama tertentu. Negara Kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Negara Kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, dengan segala hak dan kewajibannya. Negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama karena agama adalah merupakan suatu keyakinan bathin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan. Tidak ada satu agamapun yang membenarkan untuk memaksakan kepada orang lain untuk menganutnya. Dengan perkataan lain, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Kebebasan beragama (*freedom of religious*) dan kebebasan agama (*religion free*) adalah merupakan hak asasi manusia yang paling mutlak (*absolute human rights*), karena langsung bersumber pada martabat manusia yang berkedudukan kodrat sebagai pribadi dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kebebasan ini bukanlah merupakan pemberian negara, bukan pula merupakan pemberian golongan. Hak dan kebebasan itu merupakan suatu pilihan pribadi masing-masing manusia yang disertai tanggung jawab pribadi. Setiap umat beragama memiliki kebebasan untuk menggali dan meningkatkan kehidupan spiritualnya dalam masing-masing agama. Negara wajib memelihara budi pekerti yang luhur dari setiap warga negara pada umumnya dan para penyelenggara negara khususnya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila (*the values of five basic principles*). Berkaitan dengan dalil bahwa setiap umat beragama memiliki kebebasan untuk menggali dan meningkatkan kehidupan spritualnya, maka menurut Moh. Mahfud MD., “Suatu asas yang merupakan pasangan logis dari asa demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula “hukum” sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan yang sebenarnya tidak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang” (Mahmodin, Mohammad Mahfud., 2001).

Sedangkan kajian ontologi hukum menurut Syarif Mappiasse yakni, “Negara Republik Indonesia dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen ketiga Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juga mengatakan,

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Demikian pula pada Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia”. Berdasarkan teks hukum tersebut, Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai sumber ideologi negara, sebagai potret apa yang dipikirkan bangsa Indonesia, sebagai tolok ukur bangsa Indonesia menilai suatu keadilan, sebagai sumber pemikiran hukum, sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia” (Mappiasse, Syarif, 2015).

Namun, aktualisasi saat ini beberapa presden yang jauh dari nilai-nilai pancasila terjadi di Indonesia khususnya menciderai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kasus suap hakim Ronald Tannur jelas menjadi presden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia (Farbadi, *et. al.*, 2025). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby majelis hakim yang terdiri dari Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo mengabaikan bukti-bukti yang ada dan memutuskan putusan bebas untuk terdakwa (Kaemirawati & Hidayah, 2025). Pada waktu yang berdekatan Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst melibatkan Erintuah Damanik, seorang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang terbukti menerima suap terkait penanganan perkara Gregorius Ronald Tannur yang erat kaitannya dengan vonis bebas tersebut (Grassio, *et. al.*, 2025). Fenomena hukum ini merupakan aktualisasi dari tidak terwujudnya Ketuhanan Yang Maha Esa pada proses hukum di Indonesia.

Penelitian terdahulu seperti Lestari, Jamaludin & Damanhuri, (2024) yang berfokus pada penguatan terhadap nilai-nilai pancasila pada pendidikan. Adhani, Lukum & Nurdin, (2023) yang berfokus kepada bagaimana nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diimplementasikan pada peserta didik. Penelitian dari Utama, *et al.*, (2026) juga menegaskan bahwa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa perlu di perkuat dengan tidak menganggap agama sendiri yang paling benar. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana kajian penelitian ini berfokus pada fondasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan bagaimana implementasinya terhadap hukum saat ini.

Penelitian ini penting untuk mengetahui perwujudan dari Negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan yang maha esa pada fenomena hukum yang terjadi saat ini. Guna mengevaluasi nilai-nilai fundamental yang telah ditetapkan dengan keadaan aktual yang terjadi saat ini, upaya untuk dapat mengoptimalkan dan memperbaiki, kesalahan-kesalahan tersebut di masa yang akan datang. Sekaligus menjadikan kritik dan koreksi untuk masa sekarang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yakni penelitian hukum yuridis normatif. Dalam kerangka tersebut beberapa teknik pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma–norma atau kaidah – kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dalam penelitian ini digunakan norma–norma yang berhubungan dengan etika, moral dan tanggung jawab Pemerintah sebagai pemegang peranan dan pengendali kekuasaan negara. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum normatif maka pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma–norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Sedangkan penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan konsep–konsep yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu konsep negara hukum dan pengakuan terhadap hak–hak mendasar setiap masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara sebagaimana perintah konstitusi.

HASIL & PEMBAHASAN

Prinsip mendasar dalam suatu negara hukum setiap orang/setiap warga negara, baik yang memerintah (Pemerintah) maupun yang diperintah (rakyat), harus tunduk kepada hukum (asas legalitas), dalam konsep demikian maka penegakkan hukum harus dilakukan secara adil dan seimbang sesuai asas “persamaan kedudukan dihadapan hukum”. Elemen fundamental berupa *fairness/equity* dan *law enforcement* merupakan penjabaran konkrit dari *good governance* dalam rangka mewujudkan negara Kebangsaan yang dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula mengenai perlindungan terhadap hak–hak rakyat (hak politik dan hak sosial) dalam setiap negara hukum Indonesia, merupakan penjabaran dari unsur *transperancy*, *responsibilitas*, dan *responsiveness* dari prinsip pemerintahan diselenggarakan tanpa diskriminatif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara konsep negara hukum dengan karakter Demokrasi Pancasila dan konsep negara agama dapat dipisahkan secara tegas melalui pemahaman dan pengamalan nilai–nilai Pancasila yang mengakui keanekaragaman dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika.

Politik hukum baru yang berisi upaya pembaruan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan Undang–Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya (Wijaya, 2023). Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas/merdeka (Wifaqi & Chamidah, 2024). Tujuan hukumpun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang juga berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan.

Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang *staatsfundamentalnorm* menjadi hangat saat dilakukan amendemen UUD 1945 pada tahun 1999–2002. Sebagian pihak ingin melakukan amendemen Pembukaan UUD 1945 dengan berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 bukanlah *staatsfundamentalnorm* (berdasarkan teori *Kelsen–Nawiansky*) sedangkan sebagian lagi

mengikuti pendapat Notonagoro bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah *staatsfundamentalnorm* yang dituliskan sehingga tidak boleh diubah, kecuali dengan membubarkan negara.

Kedudukan Pancasila Sebagai *Philosophische grondslag* dan *Weltanschauung*

Berdasarkan teori Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum yang berlaku di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia berdasarkan teori tersebut (Busthami, 2022), yaitu *Staatsfundamentalnorm* Pancasila (Pembukaan UUD 1945). *Staatsgrundgesetz* (Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan). *Formell gesetz* (Undang-Undang). *Verordnung en Autonome Satzung* Secara hierarkis mulai dari (Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota). Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Hendar, 2025). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif (Indah, et. al., 2025). Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staats-fundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.

Pidato yang dikemukakan Soekarno pada saat itu adalah rangkaian persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Selain Soekarno, anggota-anggota yang lain juga mengemukakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan dalam persidangan tersebut, kemudian ditunjuk tim perumus yang terdiri dari 8 orang, yaitu Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Otto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim. Tim ini menghasilkan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dokumen inilah yang menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata. Walaupun pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen ini, namun dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI yang dengan sendirinya merepresentasikan berbagai pemikiran anggota BPUPKI. Dokumen ini disamping memuat lima dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, juga memuat pokok-pokok pikiran yang lain.

Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai *Philosophische grondslag* ataupun *Weltanschauung*, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang

merupakan *Philosophische grondslag* dan *Weltanschauung* bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar filosofis negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yang dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik dalam bentuk undang-undang, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Konsep "Keadilan" dalam Pancasila dirumuskan dalam Sila Kedua yang berbunyi, "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*", dan Sila Kelima yang berbunyi, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Sila Kedua dari Pancasila yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" pertama kali dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1978, akan tetapi kemudian ketetapan tersebut dicabut berdasarkan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Dalam penjabaran tersebut, sikap adil digambarkan sebagai bermartabat, sederhana, saling mencintai, sikap tepa selira, tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, serta hormat menghormati dan bekerjasama dengan orang lain. Sedangkan makna adil dalam sila "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" mencakup gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana.

Pancasila memberikan pengakuan dan penghargaan kepada kepentingan bersama secara seimbang. Hubungan dan interaksi-korelasi kemanusiaan dan solidaritas sosial dianggap sangat penting. Hubungan kerjasama yang disebut dengan istilah "gotong royong" yang dinyatakan dalam berbagai kiasan dan ungkapan seperti "Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun" merupakan fakta bahwa nilai-nilai solidaritas masyarakat Indonesia masih tetap hidup dan relevan dengan kemajuan jaman. Konsep "keadilan" dan "sistem demokrasi" yang diterapkan di Indonesia, berbasis pada Pancasila sebagai falsafah atau filosofi pandangan hidup (*way of living*) yang mengejawantah dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis. Nilai-nilai keadilan yang dicita-citakan harus merujuk pada nilai-nilai luhur (*noble values*) yang terkristalisasi dalam Pancasila, sebagaimana dirumuskan pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Dengan demikian, konsep keadilan sebagaimana ditegaskan oleh Sila Kedua dan Sila Kelima dari Pancasila harus menjadi parameter bagi eksekutif dan legislatif untuk membuat setiap regulasi, termasuk Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat serta perangkat Penegak Hukum yang lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan keadilan.

Kepentingan umum mencakup kepentingan nasional dalam arti kepentingan bangsa, masyarakat dan negara, yang sifatnya lebih luas dan diatas kepentingan individu, kepentingan golongan atau kelompok, kepentingan daerah, kepentingan suku atau etnik serta kepentingan lainnya, bahkan kepentingan internasional. Fokus dari kepentingan umum (*public interest*) atau kepentingan nasional (*national interests*) menjadi tujuan utama eksistensi pemerintahan negara Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 yaitu: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...".

Negara Indonesia mengakui eksistensi kepentingan individu sebagai hakekat pribadi manusia ciptaan Tuhan yang telah dimilikinya sejak lahir (bahkan hak–hak yang dianggap ada saat manusia ada dalam kandungan ibunya). Tetapi dalam kepentingan individu tersebut tidak berorientasi pada asas "*jus suum cuique tribuere*" (memberi kepada masing–masing orang apa yang menjadi haknya), sebab pada kepentingan individu tersebut terdapat kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional yang bersifat esensi yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Terhadap kepentingan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa atau Kelurahan dan seterusnya) kedudukan kepentingan nasional atau kepentingan umum (kepentingan bangsa dan negara) berada diatas dan bersifat harus diutamakan (*preference*). Bahkan kepentingan nasional juga tidak bersifat tertutup terhadap hubungan internasional. Kehidupan bermasyarakat dalam interaksi pergaulan internasional bersifat *natura* dalam konteks mencapai tujuan–tujuan bersama (*goals together*) sebagai bagian dari masyarakat global, sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) "*Universal Declaration of Human Rights*" yang berbunyi "*Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible*".

Esensi/Hakekat makna Bhinneka Tunggal Ika memberikan suatu pengertian bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam–macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda–beda, memiliki agama yang berbeda–beda dan terdiri atas beribu–ribu kepulauan yang terbentang di wilayah nusantara Indonesia, namun secara keseluruhan dan utuh merupakan suatu Kesatuan dan Persatuan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan–perbedaan (keanekaragaman) atau *diversity* dari bangsa Indonesia tersebut adalah fenomena alamiah (bawaan kodrati) manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, namun perbedaan tersebut merupakan kekayaan untuk dipersatukan (diintegrasikan) dalam suatu sintesa yang positif dengan nilai–nilai kebersamaan sebagai negara persatuan Indonesia.

Persatuan dan Kesatuan merupakan padanan yang sangat tepat untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam keanekaragaman (*diversity*) yang terdapat di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri di dunia. Indonesia tidak sekedar suatu negara yang memiliki berbagai suku bangsa, tradisi, budaya, bahasa, agama dan sebagainya, akan tetapi menerapkan sistem demokrasi yang spesifik yaitu Demokrasi Pancasila. Akan tetapi, apabila tidak dilakukan tata kelola yang tepat maka *issue* yang menyangkut SARA (Sosial Agama dan Ras) merupakan hal yang sangat sensitif, bahkan dapat mengarah pada instabilitas yang mengarah pada disintegrasi.

Namun, implementasi Pancasila yang di kumandangkan sebagai filosofi bernegara dan sumber dari segala hukum positif di ciderai oleh kompetensi dan integritas penegak hukum saat ini khususnya pada "Pengadilan Iblis" atau "*Judicium Diaboli*" dengan persekongkolan jahat dari hakim sebagai wakil iblis dengan para pembela setan "*Devil's Advocate*" atau "*Advocatus Diaboli*" pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang

selanjutnya terbukti cacat moral dan integritas hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Putusan yang diucapkan dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang seharusnya memposisikan hakim sebagai Wakil Tuhan untuk mewujudkan keadilan bagi korban berubah menjadi pembela keadilan bagi pelaku, faktanya menjadi keadilan bisa diperoleh dengan kesepakatan diatas lembar-lembar uang sehingga lebih pantas disebut sebagai “Wakil Iblis/*Vicarius Diaboli*”.

Prinsip-prinsip dasar Persatuan dan Kesatuan atas keanekaragaman di langgar dan dicerai serta dirusaknya filosofi dasar negara Indonesia. Meliputi prinsip Bhineka Tunggal Ika yang mengharuskan untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Nilai yang terkandung didalamnya yaitu mewajibkan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Pada insiden cacat moral dan integritas hakim putusan kasus Gregorius Ronald Tannur terbukti memecah keadilan pada koagulasi pada “Kaya” dan “Miskin” dimana keadilan atau kemenangan kemerdekaan terhadap individu diperoleh dengan kekuatan “Uang”. Prinsip selanjutnya Nasionalisme Indonesia dimana rakyat Indonesia mencintai bangsa Indonesia, tidak berarti bahwa rakyat Indonesia mengukutuskan bangsanya sendiri, nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa rakyat Indonesia merasa lebih unggul daripada bangsa lain, dan menganggap bangsa lain rendah martabatnya, selain tidak realistis sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai ini juga tercederai oleh insiden hukum putusan kasus Gregorius Ronald Tannur dimana para hakim menempatkan suatu individu memperoleh pengukutusan keadilan absolut dari kekuatan kapitalisme keadilan hukum.

Prinsip selanjutnya adalah kebebasan yang bertanggungjawab dimana warga negara Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, insiden putusan kasus Gregorius Ronald Tannur yang dilakukan dalam persidangan iblis “Pengadilan Iblis/*Judicium Diaboli*” dan para pembela setan “*Devil’s Advocate*” atau “*Advocatus Diaboli*” sama sekali tidak mencerminkan insan atau manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip wawasan nusantara yang merupakan pedoman bahwa kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara memberikan pemahaman bahwa manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Juga di rusak oleh fakta hukum saat ini yaitu dalam cerminan putusan kasus Gregorius Ronald Tannur, dimana keadilan yang di inginkan jauh dari kata tercapai yang berakibat pada terpecahnya persatuan Indonesia. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang bersumber pada semangat persatuan Indonesia, dimana segenap komponen rakyat Indonesia harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Juga terancam atas fenomena hukum yang terjadi dimana kepercayaan masyarakat dan semangat rakyat tergerus dengan perilaku pejabat publik khususnya penegak hukum yang meretas nilai-nilai Pancasila dan merusaknya secara perlahan dari dalam birokrasi lembaga-lembaga hukum Negara Republik Indonesia.

PENUTUP

Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* dan *weltanschauung* atau pandangan hidup bangsa Indonesia saat ini hanya jargon basa-basi yang bersifat manipulatif. Pada kenyataannya perilaku-perilaku koruptif, manipulatif, hedonis, otoritarian dan diskriminatif masih menjadi karakter. Bahkan beberapa gerakan intoleran dan radikal dengan mengatasnamakan agama dan Tuhan melakukan persekusi untuk memberangus hak kodrati kelompok lain agar tidak dapat memperoleh keadilan yang secara prinsip dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Memposisikan Pancasila sebagai norma fundamental negara berarti menempatkan kedudukan Pancasila di atas Undang-Undang Dasar. Secara mendasar dan filosofis, maka seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* dan *weltanschauung* atau pandangan hidup. Termasuk menjadi dasar dari segala sumber hukum positif yang ada di Indonesia, dalam kajian kasus cacat moral dan integritas hakim sebagai gerbang pemenuhan keadilan bagi korban yang mengucapkan putusan atas nama Wakil Tuhan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” terbukti cacat moral dan integritas yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Fakta hukum ini perlu dicegah terjadi kembali dalam rangka mewujudkan Negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berketuhanan yang maha esa, menjadi penting kewajiban dan tanggung jawab untuk konsisten dan berkelanjutan menyelenggarakan “Pendidikan Pancasila” yang bertujuan membangun karakter dan menghasilkan warga negara sebagai satu kesatuan rakyat dan bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Memiliki semangat dan jiwa sebagai agen perubah serta mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Memiliki semangat untuk membangun karakter dan jiwa patriotisme yang rela berkorban demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menumbuhkembangkan semangat nasionalisme yang berwawasan pengakuan adanya keanekaragaman (*diversity*) sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Memiliki semangat untuk membangun persaudaraan antar rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang yang berbeda melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika.

REFERENSI

- Adhani, Y., Lukum, R., & Nurdin, A. (2023). Kajian Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Penguatan Karakter Religius Pada Peserta Didik (Studi Kasus Smp Negeri 1 Kota Gorontalo Dan Smp Negeri 2 Kota Gorontalo). *Jambura Journal Civic Education*, 3(1). <https://doi.org/10.37905/jacedu.v3i1.20134>
- Busthami, D. S. (2022). The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 308-319. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>
- Farbadi, M. P., Sianturi, M. S., Setiawan, S. M., Puteri, R. W., Sirait, P. H. D., & Sedyo, N. R. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486554>

- Grassio, P., Yap, A. A., Maharani, A. G., Putri, R. M., & Nevada, V. (2025). Analisis Pembuktian sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dalam Kasus Pembunuhan yang Melibatkan Gregorius Ronald Tannur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7679-7696. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2438>
- Hendar, J. (2025). Enhancing Corporate Social Responsibility In Indonesia: Aligning With Pancasila For Social Justice. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(3), 792-817. <https://doi.org/10.24815/kjih.v27i3.286>
- Hernandi, A. (2025). Perjalanan Spiritual Pancasila: Menyatu Dalam Keberagaman Dan Kebersamaan. *Jurnal Pembeduan Pancasila*, 5(1), 15-31. <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i1.61>
- Indah, R. M., Marwanto, S., Sarwono, A. R., Maulana, R. R., & Triadi, I. (2025). Penerapan Teori Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim Pada Praktik Peradilan di Indonesia. *Journal of Law Perspectives Review*, 1(2), 125-136. <https://doi.org/10.37364/jireh.v8i1.533>
- Kaemirawati, D. T., & Hidayah, B. (2025). Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik. *Binamulia Hukum*, 14(1), 69-83. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>
- Lestari, Y. D., Jamaludin, U., & Damanhuri, D. (2024). Penguatan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Berakhlak Mulia Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 10(2), 939-953. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v10i2.3797>
- Mahmodin, M. M. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia Cetakan Kedua (Edisi Revisi)*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Kartohadiprodjo. S. 1969. *Beberapa Pemikiran Sekitar Pancasila*. Penerbit FH Universitas Parahiyangan: Bandung.
- Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(2), 200-208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>
- Mappiasse. S. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Penerbit Prenadamedia: Jakarta.
- Utama, R. A. F. Y., Pratama, F. Z., Dzulfikar, M. Z., & Fadilla, W. R. (2026). Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia Modern. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1390-1398. <https://doi.org/10.63822/6375ej93>
- Wifaqi, H., & Chamidah, N. (2024). Proklamasi 1945: Tonggak Sejarah Menuju Kemerdekaan Indonesia. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3(3), 297-305. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v3i3.10931>
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
